



PENETAPAN

NOMOR: 5/G/2020/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

Nama : **RAHMAN R., S.Sos.**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Dusun Karebosi, Desa Kohala, Kecamatan Buki,
Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan;-
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Desember 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----
1. JAMALUDDIN, S.H.; -----
2. IDA HAMIDAH, S.T., S.H.; -----
3. JUMADI MANSYUR, S.H.; -----
kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam “Tim Bantuan Hukum Rahman R, S.Sos”, yang berkantor di Bukit Baruga Jalan Kayu Agung 2 No. 1 Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, domisili elektronik: idahamidah@yahoo.com; -----
untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**; -----

melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**; -----
Tempat Kedudukan : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng,
Kabupaten Kepulauan Selayar; -----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/14/I/2020/Hukum, tanggal 16 Januari 2020, dalam hal ini diwakili oleh: -----
1. IRWAN BASO, S.S.T.P.; -----
2. MOHAMMAD BASIR, S.H.; -----
3. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Kn.; -----
Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, alamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, domisili elektronik: bagianhukumsetda@gmail.com; -----
untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -----

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks.



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 5/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 8 Januari 2020, tentang Lolos *Dismissal*; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 5/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 8 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 5/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 9 Januari 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Berkas Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui *e-Court*, tanggal 8 Januari 2020, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa: *"Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 653/XII/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Selayar Masa Bhakti 2019-2025"* (selanjutnya disebut objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, selengkapannya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Penggugat, tertanggal 17 Januari 2020, perihal: Pencabutan perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks., melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 20 Januari 2020 yang isi suratnya, pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian 'TENTANG DUDUKNYA SENGKETA' di atas; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks., masih tahapan Pemeriksaan Persiapan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur di Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: -----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat; -----*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat belum memberikan jawaban; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara; -----

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 244.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah); ----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh **SUGIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.**, dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. H. M. HARIPAI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.

SUGIYANTO, S.H., M.H.

Ttd.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. H. M. HARIPAI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks:-----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	78.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	244.000,-
Terbilang	:		(Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN.Mks.